

EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL**Marya Tobute**Universitas Tadulako, mariatobute01@gmail.com**ARTICLE INFO****ABSTRACT****Article History****Submitted :**

19 January 2024

Revised:

15 February 2024

Accepted

05 Maret 2024

Keywords

Penerapan; Sanksi Administratif; Peraturan; Daerah.



The aim of the research is to determine and explain the effectiveness of the implementation of administrative sanctions in Sigi Regency Regional Regulation Number 6 of 2012 concerning Supervision, Control and Control of Alcoholic Drinks on the Sale of Alcoholic Drinks (P2MB) in Sigi Regency. This research is empirical juridical research which places more emphasis on field research. The results of research on the effectiveness of implementing administrative sanctions cannot be said to be effective due to legal substance factors, where the Regional Regulation does not yet mention administrative sanctions in the form of fines for companies that violate the provisions referred to, then the legal structure, in this case law enforcement, namely the limited number of Sat Pol PP officers in the area. which consists of 15 sub-districts and 176 villages, resulting in a lack of public understanding regarding regional regulations regarding alcoholic beverages.

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas penerapan sanksi administratif Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol (P2MB) di Kabupaten Sigi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang lebih menekankan pada penelitian lapangan. Hasil penelitian efektivitas penerapan sanksi administratif belum dapat dikatakan efektif karena faktor substansi hukum, dimana dalam Perda tersebut belum menyebutkan sanksi administrasi berupa denda bagi perusahaan yang melanggar ketentuan dimaksud, kemudian Struktur hukum dalam hal ini penegakan hukum yakni jumlah petugas Sat Pol PP yang terbatas dengan wilayah yang luas yang terdiri dari 15 kecamatan dan 176 desa, mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan peraturan daerah tentang minuman beralkohol.

I. PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan juga berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Indonesia sebagai negara hukum bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang tentram, aman, sejahtera dan tertib. Kedudukan hukum warga negara dalam masyarakat dijamin sehingga tercapai keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara

kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, di negara hukum segala perbuatan, perilaku dan tindakan pemerintah maupun masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diatur berdasarkan hukum, tidak berdasarkan atas kemauan penguasa.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat yang membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di kabupaten Sigi Biromaru. Didalam pergaulan hidup masyarakat Sigi Biromaru tidak jarang terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum. Menurut Soejono Soekanto bahwa, "Sejarah hukum mempunyai peranan untuk menentukan hubungan masa kini dan masa lalu, antara hukum dengan sistem nilai dalam masyarakat dan hubungan masa kini dengan masa akan datang, antara hukum dengan perubahan masyarakat".¹ Norma hukum dengan sanksinya yang khas itu karena hukum ini memaksa setiap orang untuk mematuhi terutama bagi barang siapa melanggarnya. Masyarakat mengharapkan persamaan kedudukan didepan hukum sehingga tercipta keadilan di masyarakat yang merupakan salah satu tujuan hukum.

Hukum pidana materiil menurut Simons merupakan hukum pidana materiil atau pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pembedaan mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.² Pada dasarnya segala macam tindak pidana kebanyakan dampaknya merugikan masyarakat luas.³ Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Untuk menangani hal tersebut, Negara Indonesia berpedoman pada hukum Pidana.

Proses (pelaksanaan penegakan hukum) pidana merupakan suatu bentuk pemeriksaan yang dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 3 KUHAP), Undang-undang ini menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka yang ada dalam proses dimana pelaksanaan dan hak dan kewajiban mereka itu menjadi intinya proses.⁴ Mezger memberi definisi hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.⁵ W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.

Hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁶ Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh

¹Marlina, *Hukum Penetensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 13.

²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 4.

³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.

1.

⁴Ingrid Hasanudin, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 374–94. Accessed 16 Januari 2024.

⁵Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 1.

⁶P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

karena perbuatannya tersebut. Sedangkan pengertian pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.⁷ Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁸ Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.⁹ Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang didalam Undang-Undang menentukan pada Pasal 164 KUHP. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljanto menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.¹⁰

Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹¹ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: “*strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.¹² Moeljato mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain : Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana.¹³

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi No 6 tahun 2012 Tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol, yang dimaksud dengan Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa desimilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.

Minuman keras atau minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol yang selanjutnya di sebut PERPRES (Peraturan Presiden) RI Nomor 74 Tahun 2013. Pengertian Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terkait Efektivitas Penerapan Sanksi Administrasi

⁷Chairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 19.

⁸Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15.

⁹Sianturi.S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204.

¹⁰C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

¹¹Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Rektur Mahasiswa, Jakarta, 1955, hlm. 4.

¹²Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 173-174.

¹³Moeljato, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

Terhadap Peraturan daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Penertiban Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang lebih menekankan pada penelitian lapangan sebagai sumber primer. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sigi dengan cara pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang terkait. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif sebagai hasil proses interpretasi data yang ada..

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan Sanksi Administrasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Penertiban Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Efektivitas hukum sangat berkaitan erat dengan penegakan hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan, dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Untuk menelaah aspek-aspek hukum tersebut dalam kaitannya dengan fenomena sosial, perlu dilakukan penilaian terhadap efektivitas hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar bertindak sesuai dengan norma atau aturan hukum, dan norma benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Hans Kelsen berkeyakinan bahwa ketika membicarakan akibat hukum, juga melibatkan pembahasan tentang akibat hukum. Kekuatan hukum itu sendiri berarti bahwa norma hukum pada dasarnya mengikat, dan orang harus bertindak menurut hukum (norma hukum positif).

Akibat hukum pada dasarnya adalah kemampuan hukum untuk menciptakan atau menghasilkan suatu keadaan atau keadaan yang dikehendaki oleh hukum atau yang berlaku padanya. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Penertiban, dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Sigi membahas pencegahan dan membebaskan Kabupaten Sigi dari pelanggaran-pelanggaran penjualan dan penggunaan minuman beralkohol melalui pengawasan, perizinan, pengendalian atau peredaran minuman beralkohol. Peraturan Daerah ini lahir menimbang minuman yang mengandung alkohol ini adalah minuman yang berkaitan pada efek negatif segi kesehatan serta tindakan individu yang mengganggu tingkat kesehatan, terganggunya keamanan beserta masyarakat yang tertib, maka perlunya melaksanakan aturan dalam mengawasi, mengendalikan, serta mengatur izinnya. Saat melakukan terkendalinya, terawasinya, serta terandalkannya pengendalian dan perizinan minuman beralkohol maka perlu ditetapkan Perda Kabupaten Sigi mengenai Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Minuman Beralkohol.

Kabupaten Sigi salah satu Kabupaten yang berada diprovinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari 15 kecamatan dan 176 desa. Berdasarkan hasil penelitian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi, ditemukan dua perusahaan yang telah mendapatkan izin untuk menjual minuman beralkohol.¹⁴

Berbagai jenis usaha mulai dari hotel, tempat makan (restoran), dan café. Perusahaan Doda Café N Resto mengantongi izin penjualan minuman beralkohol Golongan C, dan Perusahaan D' Calora Café mengantongi izin penjualan minuman beralkohol Golongan B. Pemerintah Kabupaten Sigi sendiri telah melakukan upaya untuk menekan dan mengendalikan perdagangan Minuman Beralkohol tersebut dengan memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi No 6 tahun 2012 tentang Pengawasan Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Selain itu untuk menekankan dan mengendalikan

¹⁴Hasil Wawancara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi pada Tanggal 7 Agustus 2023.

perdagangan minuman adalah dengan memberlakukan izin usaha terhadap setiap pengusaha atau perusahaan yang akan melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol guna menekan dan mengendalikan perdagangan minuman beralkohol.

Menurut Peraturan Daerah, setiap orang atau perusahaan yang menjual minuman beralkohol harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Izin Usaha Tetap Hotel dan Restoran, serta wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB). Untuk setiap orang atau perusahaan yang memiliki izin namun tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perda No 6 Tahun 2012 tentang Pengawasan Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol dikenakan sanksi administrasi yang diatur dalam pasal 28 dan pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Sigi mengatur tentang sanksi Administrasi.

Pasal 28 (1) Perda No 6 Tahun 2012 menyatakan, perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, pasal 16 ayat (2), pasal 25 dan pasal 26 dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara SIUP-MB dengan terlebih dahulu diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan. (2) Pemberehentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pejabat penertbit SIUP-MB / pejabat yang ditunjuk. (3) Selama SIUP-MB diberhentikan sementara, perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/ atau penjualan minuman beralkohol. (4) SIUP-MB yang telah diberhentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan tertulis dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Daerah ini.

Pasal 29 (1) Perda No 6 Tahun 2012 Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), pasal 18 dan pasal 19, dikenakan sanksi administratif oleh pejabat penerbit SIUP-MB / pejabat yang ditunjuk. (2) Apabila perusahaan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB. (3) Pencabutan SIUM-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat penerbit SIUP-MB / pejabat ditunjuk. (4) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-Mbnya, dapat mengajukan keberatan kepada pejabat penerbit SIUP-MB / pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan. (5) Pejabat penerbit SIUP-MB / pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan. (6) Apabila permohonan keberatan diterima SIUP-MB yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali. (7) Perusahaan MB yang telah dicabut SIUP-Mbnya tidak dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

Penjualan minuman beralkohol berdasarkan Pasal 7 (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Minuman Beralkohol yaitu untuk diminum ditempat yang telah diizinkan seperti hotel berbintang 3, 4, dan 5, restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka, bar termasuk pub dan klub malam. Pelanggaran-pelanggaran peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Sigi sangat banyak sekali. Seperti peredaran minuman yang penjualnya tidak dilengkapi izin, tempat penjualan yang tidak sesuai dengan Perda Minuman Beralkohol yang mengakibatkan mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi terkait Minuman Beralkohol melibatkan banyak instansi-instansi Pemerintah seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian. Hal ini karena berdasarkan fungsi dari instansi masing-masing. Instansi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan berperan sebagai pemberi dan pencabut izin usaha perdagangan minuman beralkohol. Sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja selaku instansi yang melakukan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Minuman Beralkohol mewajibkan setiap orang atau perusahaan wajib memiliki izin dalam usahanya untuk menjual minuman beralkohol. Hal itu tercantum dalam pasal 11 Perda Kabupaten Sigi tentang Minuman Beralkohol yang berbunyi : (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB. (2) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.¹⁵

- a. Pasal 14 perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol yang mengalami perubahan data/informasi yang tercantumkan dalam SIUP-MB wajib mengganti SIUP-MB.
- b. Pasal 16 (1) Distributor, sub distributor, penjual langsung, pengecer dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol setinggi-tingginya 15% wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol.
- c. Pasal 16 (2) Distributor, sub distributor, penjual langsung, pengecer dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, dari gudang penyimpanan.
- d. Pasal 25 (1) Distributor wajib melaporkan setiap penunjukan sub distributor, penjualan langsung dan/atau pengecer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) kepala Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Bahan pokok dan Bahasa Strategis, dengan melampirkan fotocopy perjanjian yang tertulis.
Pasal 25 (2) Sub distributor wajib melaporkan setiap penunjukan penjual langsung dan/atau pengecer sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d, kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Bahan pokok dan Bahan Strategis, dengan melampirkan fotocopy perjanjian yang tertulis.
- b. Pasal 26 (1) Distributor dan sub distributor minuman beralkohol wajib melaporkan realisasi pengedaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Bahan pokok dan Bahan Strategis.
(2) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Direktur Jendral Pajak, Kementerian Keuangan;
 - b. Direktur Jendral Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
 - c. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
 - d. Direktur pengawasan Barang beredar dan jasa, kementerian perdagangan;
 - e. Kepala Dinas Provinsi Sulawesi tengah; dan
 - f. Kepala Dinas Kabupaten.
- (3) penjual langsung dan pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten dan tembuskan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini kepala Dinas Provinsi.
- (4) penjualan langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya wajib melaporkan realisasi penjualan minuman beralkohol golongan B kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten dan ditebuskan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam hal ini kepala Dinas Provinsi.
- (5) penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut :
 - a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 - b. triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;

¹⁵ Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sigi No 6 Tahun 2012

- c. triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
 - d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
- (6) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Berdasarkan ketentuan diatas penjatuhan sanksinya pada pasal 28 ayat (1) yaitu tentang Sanksi administrasi yang berbunyi: “peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.¹⁶

- a. Pasal 7 (2) Minuman beralkohol golongan A dapat dijual oleh penjual langsung di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau di tempat lain untuk diminum langsung.
- a. Pasal 8 (1) Pengecer hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, Golongan B dan/atau golongan C secara eceran dalam kemasan di tempat tertentu.
- b. Distributor dan sub distributor dilarang menjual minuman beralkohol secara eceran kepada konsumen akhir.
- c. Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol di atas 15% (lima belas per seratus) dan golongan C.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Efektivitas penerapan sanksi administratif Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sigi belum dapat dikatakan efektif karena disebabkan oleh faktor substansi hukum, dimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol belum menyebutkan sanksi administrasi berupa denda bagi perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 dan pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol, kemudian Struktur hukum dalam hal ini penegakan hukum yakni Jumlah petugas sat Pol PP yang terbatas, sedangkan di Kabupaten Sigi mempunyai wilayah yang luas, yang mengakibatkan ketidak seimbangan antara Penegak Hukum yang ada dengan wilayah Kabupaten Sigi yang terdiri dari 15 kecamatan dan 176 desa, mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol.

B. Saran

Substansi hukum dalam hal ini Perda tentang Minuman Beralkohol agar dapat diperbarui, karena didalamnya belum memuat sanksi administrasi berupa pengenaan denda administrasi bagi perusahaan yang memiliki izin menjual minuman beralkohol, namun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepada masyarakat agar senantiasa dapat mengikuti semua program sosialisasi Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh instansi yang terkait dan diharapkan juga bagi masyarakat untuk mendukung segala kebijakan pemerintah Kabupaten Sigi mengenai pengawasan, penertiban dan pengendalian minuman beralkohol, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah tersebut dapat tercapai sesuai dengan maksud pembentukan dari peraturan daerah tersebut. Hal ini memang menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk mengikuti dan mematuhi semua Peraturan Daerah yang telah dibuat dalam rangka untuk menertibkan semua kegiatan yang terjadi dalam masyarakat.

¹⁶ Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sigi No 6 Tahun 2012

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- Chairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Marlina, *Hukum Penetensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Rektur Mahasiswa, Jakarta, 1955.
- Sianturi.S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- Perundang-Undangan,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190).
- Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Penertiban Dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 32).

C. Sumber Lain

- Ingrid Hasanudin, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*,” *Tadulako Master Law journal* 4, no. 3 (30 agustus 2020): 374–94.accessed 16 januari 2024.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Arman di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi pada Tanggal 7 Agustus 2023.